BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya kebutuhan pokok manusia terdiri dari kebutuhan utama yakni sandang, pangan, dan papan. Namun seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan manusia makin beragam dan tak terbatas. Di Indonesia atau di negara-negara lainnya kebutuhan masyarakatnya sangat beragam, mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari hingga kebutuhan akan alat transportasi yang mana nantinya alat transportasi tersebut digunakan untuk melakukan ativitas sehari-hari. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi pribadi menyebabkan perdagangan mobil bekas di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Bagi sebagian besar masyarakat, mobil bekas menjadi pilihan yang rasional karena mampu menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan mobil baru, namun tetap memenuhi fungsi dan mobilitas. Fenomena ini terlihat jelas di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan didukung sektor pariwisata serta perdagangan. Sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata di Bali, Kabupaten Badung memiliki potensi pasar otomotif yang besar. Banyak pelaku usaha di sektor ini khususnya showroom mobil bekas, beroperasi untuk memenuhi permintaan dari masyarakat lokal maupun pendatang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika bahwa kendaraan mobil di tahun 2024 yang terdapat di Indonesia mencapai 17.168.862 unit dengan jumlah

UNMAS DENPASAR

kendaraan mobil di Provinsi Bali mencapai 544.640 unit. Sebagian besar penggunaan kendaraan mobil di Provinsi Bali di dominasi pada Kabupaten Badung yang jumlah pemilik kendaraan mobil mencapai 128.816 unit.[1] Data tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat Kabupaten Badung terhadap kendaraan pribadi khususnya mobil. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku usaha di sektor otomotif. Salah satu showroom mobil di Kabupaten Badung yang menyediakan berbagai pilihan dan jenis mobil adalah Showroom Dewa Motor Abiansemal.

Namun di balik geliat ekonomi ini, terdapat tantangan serius yang harus diperhatikan yaitu terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas. Di mana konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah karena minimnya informasi serta kurangnya pemahaman terhadap hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jual beli.

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan serta penggunaan produk di antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.[2] Untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk yang dibelinya, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang merupakan awal pengakuan

[1] Badan Pusat Statistik, 2024, **Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Bali (unit),** Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Bali (unit), 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali diakses tanggal 10 Juni 2025, pukul 14.00 WITA.

[2] Siahaan N.H.T, 2005, **Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen**, Panta Rei, Jakarta, hlm. 30.

perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.

Jual beli dalam konteks hukum merupakan sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Transaksi jual beli diawali dari adanya kata sepakat oleh para pihak yang hendak mengadakan perjanjian. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian inilah yang kemudian harus ditaati oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.[3] Kesepakatan yang dibuat oleh penjual mobil bekas dengan pembeli mobil bekas secara lisan merupakan acuan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut. Dalam suatu perjanjian acuan tersebut dinamakan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan jual beli tercantum dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata, perjanjian jual beli dianggap telah terjadi setelah adanya kesepakatan mengenai barang dan harga, walaupun barang tersebut belum diserahkan ataupun harga belum dibayar. Ini menandakan bahwa hukum menempatkan asas konsensus sebagai dasar sahnya perjanjian. Namun dalam kenyataannya, asas kesepakatan ini tidak selalu terbentuk secara adil, terutama apabila informasi penting mengenai objek jual beli tidak disampaikan secara transparan oleh penjual. Hal ini mengarah pada pelanggaran asas itikad baik yang seharusnya menjadi pondasi dalam setiap perjanjian.[4]

UNMAS DENPASAR

[3] Kusuma, K M P D T, & Purwanto I W N., 2020, **Keabsahan Pembelian Mobil Bekas Melalui Media *Facebook.*** Jurnal Kertha Semaya, Volume 8 Nomor 6, hlm. 957.

[4] Umar, D. U. (2020). **Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata.** Jurnal Lex Privatum, Volume 8 Nomor 1, hlm. 41.

Dalam hal ini peran UUPK menjadi sangat penting. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Salah satu hak pokok konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Namun sayangnya, masih banyak konsumen yang tidak memahami substansi dari perlindungan hukum tersebut, baik karena keterbatasan edukasi hukum, maupun karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang.

Tidak sedikit ditemukan kasus-kasus penjualan mobil bekas yang menimbulkan kerugian pada pihak konsumen. Mulai dari kendaraan yang dijual tanpa kelengkapan dokumen sah (seperti BPKB atau STNK), hingga kendaraan yang memiliki cacat tersembunyi seperti kerusakan mesin, kerangka bekas tabrakan, atau manipulasi odometer. Ironisnya, banyak penjual tidak mengungkapkan kondisi sebenarnya dari kendaraan tersebut, dan lebih menekankan pada aspek harga murah sebagai daya tarik utama. Keadaan ini menciptakan risiko tinggi bagi konsumen, yang pada akhirnya harus menanggung beban perbaikan tambahan atau bahkan terjerat dalam permasalahan hukum karena membeli kendaraan yang tidak sah.

UNMAS DENPASAR

Masalah perlindungan konsumen dalam jual beli mobil bekas ini menjadi semakin relevan ketika melihat masih terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor ini. Banyak transaksi dilakukan secara informal atau berdasarkan kepercayaan semata tanpa kontrak tertulis yang jelas. Selain itu, masih lemahnya kesadaran hukum dari pelaku usaha menjadikan mereka cenderung mengabaikan tanggung jawabnya terhadap konsumen setelah transaksi selesai

dilakukan. Akibatnya, konsumen tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan keluhan atau menuntut ganti rugi jika muncul kerusakan atau cacat tersembunyi pada mobil yang dibeli.

Kondisi ini menuntut perhatian lebih dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, lembaga perlindungan konsumen, maupun akademisi, untuk mendorong terciptanya ekosistem jual beli mobil bekas yang sehat dan adil. Dalam konteks inilah, penting dilakukan kajian akademik yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas telah dilaksanakan, serta bagaimana tanggung jawab hukum penjual ketika terjadi permasalahan pasca pembelian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penguatan perlindungan hukum bagi konsumen serta mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan aktivitas jual beli kendaraan bermotor bekas.

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terdapat di atas, adapun permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara konferhensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis membahas mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung, dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis membahas mengenai faktor apa yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung, Dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

UNMAS DENPASAR

1.4 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian ini bisa memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut.

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Memberikan kontribusi pemikiran yang dapat menjadi referensi ilmiah bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, serta bagi pihak lain yang berkepentingan dalam bidang hukum perlindungan konsumen.
3. Sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian jual beli dan perlindungan konsumen.
5. Menambah pemahaman mahasiswa mengenai penerapan hukum dalam praktik, khususnya terkait perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini antara lain:

UNMAS DENPASAR

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung.

1.5 Metode Penelitian

Metode ialah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara bekerja (sistematis) yang digunakan untuk memahami subjek ataupun objek dari suatu topik penelitian, sebagai suatu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan atau menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan begitupun keabsahannya. Penelitian ialah suatu proses dalam menganalisis dan mengumpulkan suatu data-data yang dilakukan dengan cara sistematis, guna mencapai tujuan tertentu.[5] Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam memecahkan masalah atau mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan

[5] Ruslan, R., 2003, **Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi**, Jakarta, Rajawali Pres, hlm. 24.

merupakan suatu tata cara penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari sikap manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara atapun sikap nyata yang dilaksanakan lewat observasi langsung. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu aspek-aspek kemasyarakatan.[6] Metode penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan dengan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.[7]

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (the statute approach), pendekatan analisis (analytical approach), dan pendekatan fakta (the fact approach). Pendekatan perundang-undangan (the statute approach) merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa atau mengkaji aturan perundang-undangan yang ada dan relevan dengan permasalahan hukum terkait. Pendekatan analisis (analytical approach) adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional. Pendekatan fakta (the fact approach) merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji

UNMAS DENPASAR

[6] Sunggono, B., 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 43

[7] Effendi, J. dan Ibrahim, J., 2018, **Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,** Depok: Prenadamedia Grup, hlm. 150

fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji. [8]

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Bahan hukum merupakan sebuah sarana pada proses penelitian yang digunakan untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada dan langsung memberi gambaran mengenai apa yang dijadikan acuan Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam dalam melakukan penelitian ini antara lain yakni:

1. **Data Primer**

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber awal melalui penelitian di lapangan yang terkait dengan kasus yang hendak dibahas. Sumber informasi didapatkan secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara kepada objek penelitian.

2. **Data Sekunder**

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan sarjana hukum, serta karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berbentuk bahan-bahan hukum sebagaimana yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

   a. Bahan hukum Primer

   Bahan hukum primer ialah sumber bahan hukum yang bersifat

[8] Zainal Asikin, H. 2016. **Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

mengikat dan memiliki kekuatan hukum yakni berupa norma, kaidah dasar, dan peraturan yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder dapat membantu untuk menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti:

1. Buku-buku.
2. Jurnal penelitian.
3. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain.
4. Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan-penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui Teknik kepustakaan (library research), dan Teknik wawancara

UNMAS DENPASAR

(Interview). Pada teknik kepustakaan (library research), pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan topik-topik yang dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung. Pada teknik wawancara (interview), pengumpulan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada informan dan responden guna menemukan penjelasan-penjelasan secara lisan dan mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang didapatkan selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif. Teknik pengolahan data secara kualitatif dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan data hasil penelitian berdasarkan kualitas dan fakta mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung.

UNMAS DENPASAR

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian ini disusun sebagai bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini terdiri dari Pendahuluan yang didalamnya menguraikan Latar belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah,Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORISTIS

Memberikan gambaran umum mengenai tinjauan tentang pengertian perlindungan hukum serta bentuk-bentuk perlindungan hukum, kemudian memberikan penjelasan mengenai pengertian dari konsumen serta dasar hukum, hak dan kewajiban sebagai konsumen dan juga menjelaskan jenis jenis konsumen, meninjau pengertian dari perjanjian jual beli, kemudian asas-asas dan syarat yang sah dalam perjanjian jual beli, meninjau pengertian jual beli barang bekas, serta meninjau mengenai teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum yang relevan untuk membahas mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung.

BAB III Memberikan pembahasan terkait rumusan masalah mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung. Dimulai dari memberikan gambaran tentang showroom mobil tersebut, kemudian meninjau seperti apa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penjual dalam

UNMAS DENPASAR

hal ini Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung dengan pihak konsumen, lalu menjelaskan bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung.

BAB IV Memberikan pembahasan terkait rumusan masalah kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian menjelaskan mengenai hambatan dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Dewa Motor Abiansemal Kabupaten Badung.

BAB V Merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini.

UNMAS DENPASAR

BAB II

KAJIAN TEORISTIS

2.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum (orang atau badan hukum) yang di lakukan secara sadar yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.[9] Beberapa pandangan mengenai pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah "suatu upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut." Dengan kata lain, dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang haknya telah dirugikan oleh orang lain.[10]

b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah "suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

[9] Asikin, Z., 2015, **Pengantar Ilmu Hukum Edisi Kedua**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 85.

[10] Rahardjo, S., 2012, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia".[11]

C. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah "suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia."[12]

Hal tersebut tentunya menjadi suatu persoalan ketika hak setiap individu yang dirugikan tersebut tidak mendapat suatu perlindungan hukum, sehingga dengan adanya suatu perlindungan hukum tentunya dapat menjamin adanya suatu perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada setiap individu untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.[13]

Pada hakikatnya, perlindungan hukum diberikan kepada setiap individu atau badan hukum apabila yang bersangkutan merasakan suatu kesenjangan atau ketimpangan dengan peristiwa hukum yang ada. Sejatinya, setiap orang berhak atas suatu perlindungan secara yuridis, sehingga dengan adanya suatu perlindungan setiap orang akan dapat merasakan bentuk pengayoman

UNMAS DENPASAR

[11] Ibid, hlm. 68.

[12] Muchsin, 2003, **Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,** Semarang, hlm. 14.

[13] Asikin, Z., op.cit, hlm. 89.

pemerintah yang sesuai dengan pengimplementasian nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia.[14]

Teori perlindungan hukum menurut Mohammad Isnaeni adalah teori perlindungan hukum secara perdata. Mohammad Isnaeni berpendapat bahwa berdasarkan sumbernya, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:[15]

1. Perlindungan Hukum Internal

   Merupakan perlindungan hukum yang diciptakan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak dengan merancang sendiri klausula-klausula dalam perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum internal ini akan terwujud apabila kedudukan para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut seimbang.

2. Perlindungan Hukum Eksternal

   Merupakan perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan dibuat secara seimbang dan proporsional tanpa adanya diskriminasi terhadap pihak tertentu. Perlindungan Hukum Ekstenal dibentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenangan terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah.

UNMAS DENPASAR

[14] Asikin, Z., op.cit, hlm. 92.

[15] Isnaeni, Mohammad, 2016. **Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi, dan Pengaturan,** Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 115-118.

Salah satu bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan berkaitan dengan jual beli mobil bekas sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam bentuk perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum dalam hal ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2.2. Teori Efektivitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum juga berkaitan dengan kesadaran hukum dari masyarakat.[16]

Berdasarkan pandangan Hans Kelsen, Efektivitas hukum yaitu pada realitanya sesorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterpakan serta dipatuhi.[17] Maksud dari definisi tersebut adalah suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum. Teori efektivitas hukum memiliki 3 kajian yang meliputi:

a) Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Hukum

   Dilihat dari masyarakat maupun aparatur hukum yang melaksanakan peraturan undangan-undangan. Apabila norma hukum yang mengatur

[16] Yudho, W. dan Tjandrasari, H. (2017). **Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.** Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 17, Nomor 1, hlm. 59.

[17] Asshiddiqie, J., dan Safaat, A., 2016, **Teori Hans Kalsen Tentang Hukum**, Sekjen MK RI, Jakarta, hlm. 9.

kepentingan masyarakat dapat ditaati oleh semua masyarakat maupun aparatur negara dapakatan berhasilan dan efektif dalam penerapannya.

b) Kegagalan Dalam Pelaksanaan

Bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak menunjukkan keberhasilan pada implementasinya.

c) Faktor Yang Berpengaruh

Unsur yang memberi efek atau pengaruh dalam penerpakan maupun pelaksnaan suatu hukum yang meliputi faktor keberhasilan seperti substansi hukum serta kultur hukum, dan faktor kegagalan dipengaruhi dari masyarakat, penegak hukum.

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 4 faktor yang dijadikan tolak ukur kerhasilan dari suatu hukum. Keempat faktor tersebut antara lain:[18]

a) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Hukum mengandung unsur kepastian keadilan dan kemanfaatan. Ketika menghadapi suatu masalah terkait hukum paling tidak yang menjadi prioritas utama adalah sebuah keadilan. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah komponen hukum. Tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan saat diterapkan. Sementara kepastian hukum nyata dan konkret, keadilan ideal, karena itu, nilai keadilan kadang-kadang tidak tercapai ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang. Oleh

[18] Soekanto, S., 2002, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,** PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

karena itu, keadilan selalu diutamakan ketika melihat masalah hukum. Hukum tidak hanya didasarkan pada status tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial yang dinamis. Karena itu melibatkan pengalaman subjektif orang, keadilan, di sisi lain, masih terbuka untuk diskusi.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum, yang terdiri dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan keyakinan hukum, keadilan, dan keuntungan yang selaras dengan hukum. Dalam hal ini, orang-orang yang menegakkan hukum adalah petugas polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan penasihat hukum untuk komunitas bisnis. Dengan kata lain, aparatur penegakan hukum melibatkan lembaga penegak hukum dan aparat penegakkan hukum.

c) Faktor Masyarakat

Keberhasilan maupun keefektifan hukum bergantung pada kesadaran serta kemauan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan menumbuhkan kepatuhan hukum. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu unsur berfungsinya suatu hukum sebagai peraturan.

d) Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum tidak dapat bekerja dengan maksimal apabila tidak di fasilitasi dengan sarana prasaranan. Oleh karenanya, sarana prasarana memiliki peran penting dalam penegakan hukum.

UNMAS DENPASAR

2.3. Konsep Perlindungan Konsumen

2.3.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam ruang lingkup aktivitas perdagangan secara umum mengenal dua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen. Produsen adalah penyedia barang sedangkan konsumen adalah pemakai barang. Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris dan Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata konsumen adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.[19] Jika ditelaah maka produsen berada pada posisi yang lebih kuat dari pada konsumen, padahal dalam perdagangan itu haruslah adil atau kedua pihak berada diposisi yang sejajar.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan terjadi saat bertransaksi antara pelaku usaha dan konsumen.[20] Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut. Hadirnya UU Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, akan tetapi mendorong

UNMAS DENPASAR

[19] Hanim, L. (2014). **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi**. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 Nomor 2, hlm.191-199

[20] Ahmadi, M.S.Y., 2011, **Hukum Perlindungan Konsumen,** PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 160.

iklim usaha yang sehat.[21] Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kepastian Hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta memuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:[22]

a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;
b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu;

UNMAS DENPASAR

[21] Kusumadewi, Y., dan Sharon, G., 2022, **Hukum Perlindungan Konsumen,** Lembaga Fatimah Azzahrah, Jakarta, hlm. 17.

[22] Rosmawati, 2018, **Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen**. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 6-10.

c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

2.3.2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan perlindungan konsumen didasari oleh asas sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 UUPK, yaitu sebagai berikut:

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

UNMAS DENPASAR

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.[23]

2.4. Pengertian Transaksi Jual Beli

2.4.1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah suatu bentuk persetujuan saling mengikat antara pelaku usaha, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan konsumen sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara etimologis, jual beli dapat diartikan sebagai suatu penukaran harta dengan harta. Sedangkan secara terminologi, jual beli dapat diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara pelaku usaha yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan konsumen sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual tersebut.[24]

Jual beli merupakan suatu bentuk aktivitas perdagangan yang diatur khusus di dalam KUHPerdata, menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Berdasarkan Pasal 1475 KUHPerdata penyerahan (levering) barang ini adalah penyerahan (overdract) oleh penjual ke arah kekuasaan dan pemegangan pihak pembeli. Jual beli tersebut merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk

UNMAS DENPASAR

[23] Panjaitan, H. 2021. **Hukum Perlindungan Konsumen,** Permata Aksara, Jakarta, hlm. 87-89.

[24] Akhmaddhian, S., dan Agustiwi, A. (2016). **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual – Beli Secara Elektronik di Indonesia**, Jurnal Unifikasi, Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Fakultas Hukum Universitas Surakarta Volume 3 Nomor 2, hlm. 43.

membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[25]

Menurut R. Subekti, jual beli adalah "suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut". [26] Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah "suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua". [27]

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian jual beli di atas, dapat diketahui bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari obyek barang yang ditentukan. Adapun pengaturan terkait dasar hukum jual beli diatur dalam KUH Perdata pada Buku III Bab 5 Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.

Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata memberikan pengertian bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan yang oleh pembeli kepada penjual, karena jual beli didalam hukum adalah salah satu bentuk perjanjian. Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa "jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat

UNMAS DENPASAR

[25] Putri, D.K., dan Purnawan, A. (2017). **Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas**. Jurnal Akta Volume 4 Nomor 4, hlm. 623-634.

[26] R. Subekti, 2003, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta. hlm. 85.

[27] Prodjodikoro, W., 2011, **Asas-Asas Hukum Perjanjian,** Mandar Maju, Bandung, hlm. 18.

tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar". Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan perjanjian konsensuil, yang artinya sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada saat tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak.

2.4.2. Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli

1. Pelaku Usaha

   Pelaku usaha adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan suatu pelayanan terkait barang atau jasa kepada pengguna atas barang atau jasa tersebut. Menurut Munir Fuady, pelaku usaha adalah "setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi". [28]

   Pasal 1 ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

   Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian pelaku usaha adalah "Setiap orang

[28] Fuady, M., 2015, **Konsep Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.** hlm. 77.

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".

Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah "Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan".

Pengertian terkait pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK memiliki cakupan ruang lingkup yang cukup luas. Hal tersebut dikarenakan pada penjelasan pasal demi pasal dalam UUPK dijelaskan bahwa pengklasifikasian yang tergolong kedalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Dengan demikian produsen tidak hanya diartikan sebagi pihak pembuat yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Pelaku usaha dalam perdagangan secara elektronik berperan sebagai pihak yang menawarkan sebuah produk melalui jaringan internet. Dalam menjalankan penawarannya, pelaku usaha wajib menaati aturan-aturan hukum yang berlaku. Adapun beberapa hal yang harus

UNMAS DENPASAR

diperhatikan oleh pelaku usaha pada saat menawarkan, mempromosikan, serta mengiklankan suatu barang dan/atau jasa, antara lain:[29]

a. Memberikan informasi yang benar mengenai produk yang ditawarkan;
b. Bertanggung jawab atas produk yang ditawarkan, dan
c. Bertanggung jawab atas pengiriman produk yang telah dibeli oleh konsumen.

Membahas mengenai hak pelaku usaha, hal tersebut tercantum dalam Pasal 6 UUPK, yakni:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan mengenai kewajiban pelaku usaha, hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 UUPK, yakni:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta

[29] Ibid., h.47

UNMAS DENPASAR

memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha, hal tersebut tercantum dalam Pasal 19 UU tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2. Konsumen

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai (barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya) lawan dari produsen. Istilah "konsumen" berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda) yang secara harafiah dapat diartikan sebagai "setiap orang yang memerlukan dan menggunakan barang; pemakai". Istilah "konsumen" di Amerika Serikat berasal dari kata consumer yang dapat dimaknai sebagai "pemakai". Secara umum, konsumen dapat diartikan sebagai orang,

UNMAS DENPASAR

sekelompok orang, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik digunakan untuk pemakaian akhir ataupun proses produksi selanjutnya. [30]

Pasal 1 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa konsumen adalah "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa pengertian konsumen adalah "Setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain".

Menurut Sri Handayani, konsumen adalah "Seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Konsumen dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan suatu persediakan atau sejumlah barang, ada pula yang memberikan arti lain yaitu konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan negara". [31] Menurut Tri Kunawangsih dan Anto Pracoyo konsumen adalah

UNMAS DENPASAR

[30] Atsar, A., 2019. **Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen**. De Publish, Yogyakarta, hlm. 45.

[31] Ramadhona, B.C., 2018, **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*).** Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm. 33.

"Mereka yang memiliki daya beli, yakni berupa pendapatan dan melakukan permintaan terhadap barang dan jasa". [32]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UUPK terdapat unsur-unsur yang dapat diuraikan terkait pengertian konsumen, yaitu: [33]

a. Setiap Orang

   Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah "orang" disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut natuurlijke persoon atau termasuk juga badan hukum (rechtspersoon). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

   Pemakai disini menekankan konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer).

c. Barang dan/atau Jasa

   Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat

UNMAS DENPASAR

[32] Kunawangsih, T, dan Pracoyo, A., 2014, **Ekonomi Mikro: Teori dan Aplikasi,** BPFE, Yogyakarta, hlm. 24.

[33] Devi, Komang Bulan Tri Laksmi dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. (2016). **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang Elektronik Dalam Transaksi Online**. Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Volume 4, Nomor 1, hlm.6.

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang Tersedia Dalam Masyarakat

Barang/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (developer) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti futures trading di mana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

e. Barang dan/atau Jasa Itu Tidak Untuk Diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan non-komersial).

UNMAS DENPASAR

Menurut Az. Nasution mengemukakan beberapa batasan mengenai konsumen, antara lain:

1. Konsumen dalam arti umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial)

Berkaitan dengan mengenai hak konsumen, hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 UUPK, yakni:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

UNMAS DENPASAR

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan mengenai kewajiban konsumen, hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 UUPK, yakni:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.4.3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Pada hakikatnya, timbulnya subyek perjanjian disebabkan dengan adanya suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Subjek jual beli terdiri dari pihak penjual (pelaku usaha) dan pihak pembeli (konsumen) serta suatu badan hukum yang saling mengikatkan diri satu sama lain dalam melakukan suatu transaksi jual beli sehingga melalui kegiatan tersebut terciptalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih.

Pada dasarnya subjek dan objek jual beli adalah suatu hal yang substansial dalam melakukan suatu transaksi jual beli. Transaksi jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum, dimana terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan suatu transaksi jual beli. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga masing-masing pihak berkewajiban melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati sesuai dengan

UNMAS DENPASAR

ketentuan hukum yang berlaku.[34] Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa setiap penjual, pembeli dan badan hukum tersebutlah yang menjadi subyek dari adanya setiap perjanjian jual beli.[35]

Obyek dari suatu perjanjian adalah prestasi, terdapat pihak debitur yang wajib melaksanakan suatu prestasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Obyek atau prestasi dalam perjanjian harus dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata yang menerangkan bahwa obyek atau prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu obyeknya harus tertentu atau ditentukan jenisnya seperti yang terdapat pada Pasal 1333 KUHPerdata, antara lain :

a. Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya
b. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Prestasi yang harus dilaksanakan debitur harus benar-benar sesuatu yang mungkin dapat dilaksanakan yang melekat pada isi perjanjian.

Pada hakikatnya objek jual beli termasuk kedalam semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran, dan timbangannya, sedangkan yang tidak diperkenankan untuk di perjualbelikan adalah:

a. Benda atau barang orang lain;

---

[34] Badrulzaman, M.D., 2015, **Kompilasi Hukum Perikatan,** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

[35] Syaifuddin, M., 2016, **Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Cet II**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 15

b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang;

c. Bertentangan dengan ketertiban, dan

d. Kesusilaan yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk dapat menentukan apa yang menjadi objek jual beli, Pasal 1457 KUHPerdata menggunakan istilah zaak. Menurut Pasal 499 KUHPerdata, "zaak adalah barang atau hak yang dimiliki, hal tersebut berarti bahwa yang dapat perjual belikan tidak hanya barang yang dimiliki, tetapi melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik".

2.5. Profil *Showroom* Dewa Motor Abiansemal

Showroom Dewa Motor Abiansemal merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jual beli kendaraan bermotor khususnya mobil bekas yang berlokasi di Jalan Oleg No. 41, Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Usaha ini didirikan pada tahun 2010 oleh Bapak Dewa Nyoman Suparjana selaku pemilik atau owner.

Showroom ini berdiri dengan tujuan untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan kendaraan mobil dengan harga yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas. Sejak berdirinya, Dewa Motor Abiansemal telah melayani berbagai transaksi jual beli mobil dari berbagai merek dan tipe, baik untuk kepentingan pribadi maupun usaha.

Sebagai sebuah entitas usaha di bidang otomotif, showroom ini beroperasi dengan sistem jual beli mobil secara langsung kepada konsumen, baik perorangan maupun perusahaan. Showroom Dewa Motor Abiansemal juga

UNMAS DENPASAR

memberikan layanan tukar tambah serta menerima titip jual dari pemilik kendaraan yang ingin menjual mobilnya melalui showroom tersebut.[36]

UNMAS DENPASAR

[36] Berdasarkan wawancara pada tanggal 11 Agustus 2025.